

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 181 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR KP 073 TAHUN 2017 TENTANG TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT  
KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL) UDARA  
TAHUN 2017 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 426 tanggal 20 Juni 2016 tentang Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2016-2019 dan Dalam Rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2017-2020, Ketua Komite dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat;
- b. bahwa guna mengakomodir tugas dan fungsi unit kerja dalam Fasilitasi yang belum termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 073 Tahun 2017 Tentang Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Udara (FAL) Udara sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 073 Tahun 2017 tentang Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2017-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tataanan Kebandar Udaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 426 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2016-2019;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.073 Tahun 2017 Tentang Tim Teknis Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2017-2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL) UDARA TAHUN 2017-2020.

PERTAMA : Merubah keseluruhan Susunan Keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2017-2020 dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 073 Tahun 2017 Tentang Tim Teknis dan Sekretariat Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara Tahun 2017-2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 AGUSTUS 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Wisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Badan Narkotika Nasional;
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
13. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero);
14. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
ENDAH PURNAMA SARI

Pembina /(IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 181 TAHUN 2017  
Tanggal : 3 AGUSTUS 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT  
KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL) UDARA  
TAHUN 2017-2020

I. TIM TEKNIS

Ketua : Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara, Direktorat  
Angkutan Udara

Sekretaris : Kasi Kerjasama Multilateral dan Fasilitasi (FAL) Udara

Anggota :

1. Kasubdit Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
2. Kasubdit Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
3. Kabag Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda, Biro Hukum, Setjen Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
5. Kasubdit Standarisasi Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perhubungan Udara;
7. Kasubdit Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
8. Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Soekarno-Hatta;
9. Kasubdit Wilayah Udara, Laut dan Perairan, Badan Narkotika Nasional;
10. Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai;
11. Kasubdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
12. Kasubdit Karantina Kesehatan, Dit. Simkar dan Kesma, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Lingkungan;
13. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Informasi, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
14. Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan, Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
15. Kepala Bidang Standarisasi Sistem dan Pelayanan Publik, Pusat Standarisasi Kepatuhan dan Kerjasama, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

16. Kasubdit Perijinan Penerbangan Perkapalan serta Legalitas, Direktorat Konsuler, Ditjen Protokol dan Konsuler;
17. Kepala Bagian Kejahatan Internasional, SEKRETARIAT NCB INTERPOL Indonesia;
18. Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai;
19. Kasubdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
20. Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaaan, Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian;
21. Direktur Operasi, PT. Angkasa Pura I (Persero);
22. Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandar Udara, PT. Angkasa Pura II (Persero);
23. Direktur Operasi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
24. Vice Presiden Ground Services PT. Garuda Indonesia.

## II. SEKRETARIAT

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Angkutan Udara,  
Ditjen Perhubungan Udara

Anggota :

1. Eko Suryo Dirgantoro : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
2. Feriyadi : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
3. Dodi Hendra W : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
4. Arif Budiman : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
5. F. Hasudungan : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
6. Rossi Dani Sakti : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
7. Reny Asmiyanti : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
8. Sri Soehartati : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
9. Ratna Dewi Andargini : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
10. Ajun Dwi Handayani : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
11. Novi Reza KH : Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
12. Muldian Sari : Bagian Hukum, Setditjen Hubud;
13. M. Jasman : PT. Angkasa Pura I (Persero);
14. Titik Fatimah Kaylani : PT. Angkasa Pura II (Persero).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

